#### BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang diharamkan bagi lakilaki menikahi perempuan yang anaknya telah dizinahinya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Ibnu Qudamah berpendapat secara tegas bahwa seorang laki-laki diharamkan menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahinya dengan memakai istinbath hukum yaitu: Al-Qur'an, Hadist, Qaul Shahabi, dan qiyas.
- Dasar penetapan hukum Ibnu Qudamah dalam mengharamkan seorang lak-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahinya adalah:
  - a. Al-Qur'an Ayat 22-23 Surat an-Nisa dengan mengartikan  $m\bar{a}$  nakaha sebagai sebagai al-wat'u.
  - b. Adanya dukungan *Qaul al-Shahabi* yang telah diriwayatkan Muhammad bin Bisyr dan Abdurrazaq.
  - c. Sedangkan *Qiyas* sebagai tolak ukur atau bandingan *al-ashl, al-maqis alaih* atau juga *musyabah bih* (pokok atau sesuatu yang dijadikan penyerupaan) *al-far'um. al-maqis* atau *musyabah* (cabang atau sesuatu yang diserupakan) 'illat atau *jami'* (alasan atau titik persamaan) dan *al-hukm* (hukum yang dimiliki *al-ashl*).

## B. Saran-saran

Dalam permasalahan diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahinya merupakan permasalahan *ikhtilāf* di antara ulama, dan *ikhtilāf* tersebut hanya sebatas *furu'iyah* saja, tidak sampai perbedaan yang bersifat prinsip, maka dengan itu penulis menyarankan sebagai berikut.

- Walaupun pada dasarnya Imam Ibnu Qudamah, dan pendapat tersebut telah didukung oleh beberapa ulama, namun penulis menyarankan untuk tidak mengaplikasikannya, karena di Indonesia telah ada standar fiqh yang telah dibuat oleh pemerintah yang disarankan untuk di ikuti, misalnya KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang mana dalam KHI tersebut telah di jelaskan bahwa hubungan nasab hanya dapat terjadi dengan sebab adanya suatu pernikahan (akad nikah) yang sah.
- Kesimpulan yang telah penulis sampaikan hanya sebatas untuk pengetahuan dan penambah wawasan saja, tidak sampai untuk pakai.

# C. Kata Penutup

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik itu dalam aspek penulisan, isi, pemaparan atau lainnya yang penulis tidak ketahui, maka dengan itu penulis sangat bersedia sekali menunggu kritikankritikan yang konstruktif demi perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis sangat mengharap kepada Allah SWT, untuk bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keridlaan atas ditulisnya skripsi ini, khusunya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca. *Amiiiiin.....*